



PUTUSAN
Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nur Aisyah als Icah Binti Syaharuddin Kanna;**
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/16 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Kutilang RT/RW 005/000 Desa Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.KAP/37/VII/2022/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum yakni Sdr. Abdul Karim, S.H. & Rekan, Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No.87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 12 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg Perkara:PDM-279/SGT/09/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR AISYAH Als ICAH Binti SYAHARUDDIN KANNA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima gram)**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUR AISYAH Als ICAH Binti SYAHARUDDIN KANNA** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda Rp 2.645.000.000,- (dua miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) Subsidiair **1 (satu) tahun** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Biru Dengan Imei 8607350568885239
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Biru Dengan Imei 853123117003684
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Veloz Warna Putih
(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara:PDM-277/SGT/09/2022 tanggal 3 Oktober 2022 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa NUR AISYAH Als ICAH Binti SYAHARUDDIN KANNA bersama-sama dengan Saksi AIDIL BAKRI (Berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Rantau Pulung Muara Bengkal SP 5 RT/RW 002/001 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **"Melakukan percobaan, atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima gram)"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Saksi AIDIL BAKRI (Berkas terpisah) untuk menjemput Saksi AIDIL kemudian terdakwa menjemput Saksi AIDIL BAKRI menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz Berwarna Putih dan langsung menuju Muara Wahau lalu terdakwa disuruh oleh Saksi AIDIL BAKRI untuk mengambil narkotika jenis shabu di Sdr.SENGGOL selanjutnya terdakwa menemui Sdr.SENGGONG (Daftar Pencarian Orang) seorang diri untuk mengambil narkotika jenis shabu pesanan Saksi AIDIL BAKRI kemudian terdakwa kembali menemui Saksi AIDIL BAKRI dan memberitahu bahwa narkotika pesanan Saksi AIDIL BAKRI berada didalam mobil selanjutnya Saksi AIDIL BAKRI pergi seorang diri dengan membawa narkotika jenis shabu lalu kembali menjemput terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pukul 03.00 wita saat terdakwa dan Saksi AIDIL BAKRI

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Poros Rantau Pulung Muara Bengkal SP 5 RT/RW 002/001 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur terdakwa dan Saksi AIDIL BAKRI diamankan oleh Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA (Alm) dan Saksi FADLI ROMANSYAH Bin SYAHRUMSJAH selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Kutim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi FIRDA EFENDI Bin LENIYANTO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna cream didalamnya terdapat plastik berwarna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam mobil selanjutnya terdakwa dan Saksi AIDIL BAKRI beserta barang bukti dibawa menuju Polres Kutim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba milik terdakwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 294/11066/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 diperoleh hasil sebagai berikut: 10 (sepuluh) plastik narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 233,47 (dua ratus tiga puluh tiga koma empat puluh tujuh) gram besera plastiknya kemudian dilakukan timbang berat bersih menjadi 221,19 (dua ratus dua puluh satu koma sembilan belas) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- Bahwa selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti milik terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07175/NNF/2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si. ,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. ,RENDY DWI MARTA CAHYA, ST diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor = 15054/2022NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr.SENGGOL (Daftar Pencarian Orang) untuk terdakwa jual kembali tanpa ada memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa NUR AISYAH Als ICAH Binti SYAHARUDDIN KANNA bersama-sama dengan Saksi AIDIL BAKRI (Berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Rantau Pulung Muara Bengkal SP 5 RT/RW 002/001 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, ***"Melakukan percobaan, atau mufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima gram)"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Saksi AIDIL BAKRI (Berkas terpisah) untuk menjemput Saksi AIDIL kemudian terdakwa menjemput Saksi AIDIL BAKRI menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz Berwarna Putih dan langsung menuju Muara Wahau lalu terdakwa disuruh oleh Saksi AIDIL BAKRI untuk mengambil narkotika jenis shabu di Sdr.SENGGOL selanjutnya terdakwa menemui Sdr.SENGGONG (Daftar Pencarian Orang) seorang diri untuk mengambil narkotika jenis shabu pesanan Saksi AIDIL BAKRI kemudian terdakwa kembali menemui Saksi AIDIL BAKRI dan memberitahu bahwa narkotika pesanan Saksi AIDIL BAKRI berada didalam mobil selanjutnya Saksi AIDIL BAKRI pergi seorang diri dengan membawa narkotika jenis shabu lalu kembali menjemput terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pukul 03.00 wita saat terdakwa dan Saksi AIDIL BAKRI berada di Jalan Poros Rantau Pulung Muara Bengkal SP 5 RT/RW 002/001 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur terdakwa dan Saksi AIDIL BAKRI diamankan oleh Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA (Alm) dan Saksi FADLI ROMIANSYAH Bin SYAHRUMSJAHA selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Kutim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi FIRDA EFENDI Bin LENIYANTO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna cream didalamnya terdapat plastik berwarna hitam yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



berisikan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam mobil selanjutnya terdakwa dan Saksi AIDIL BAKRI beserta barang bukti dibawa menuju Polres Kutim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba milik terdakwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 294/11066/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 diperoleh hasil sebagai berikut: 10 (sepuluh) plastik narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 233,47 (dua ratus tiga puluh tiga koma empat puluh tujuh) gram besera plastiknya kemudian dilakukan timbang berat bersih menjadi 221,19 (dua ratus dua puluh satu koma sembilan belas) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- Bahwa selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti milik terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07175/NNF/2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si. ,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. ,RENDY DWI MARTA CAHYA, ST diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor = 15054/2022NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Muslimin Bin Mustapa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi selaku anggota Satres narkoba Polres Kutai Timur bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Aidil Bakri (Berkas Terpisah) terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama dengan Sdr. Aidil Bakri dilakukan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WITA di Jln. Poros Rantau Pulung Muara Bengkal SP 5 RT / RW 002 / 001 Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam mobil Toyota avanza Veloz berwarna putih yang dipergunakan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus ke dalam kresek berwarna hitam dan di masukan ke dalam Tas berwarna cream dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo berwarna hitam dan setelah dilakukan penimbangan berat dari 10 (sepuluh) poket shabu itu 233, 47 (dua ratus tiga puluh tiga koma empat puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui 10 (sepuluh) poket shabu tersebut merupakan milik dari Sdr. Aidil Bakri;
- Bahwa ketika kami melakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut, posisi Terdakwa sedang tidur di dalam mobil tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Sdr. Aidil Bakri dari Sdr. Senggol dengan cara Sdr. Aidil Bakri terlebih dahulu berkomunikasi melalui telepon dengan Sdr. Senggol untuk mengambil shabu ke tempat yang sudah ditentukan, lalu Sdr. Aidil Bakri pergi untuk mengambil shabu ke Muara Wahau dengan meminta Terdakwa menemaninya dan sesampainya di Muara Wahau, oleh karena Sdr. Senggol menyuruh agar bukan Sdr. Aidil Bakri sendiri yang ambil shabu, sehingga Sdr. Aidil Bakri memberikan no handohone Terdakwa kepada Sdr. Senggol dan kemudian setelah Terdakwa dihubungi Sdr. Senggol, lalu Terdakwa mengambil shabu ke tempat yang diarahkan oleh Sdr. Senggol;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kemudian Sdr. Aidil Bakri menyuruh Terdakwa untuk menunggu di warung makan di Jalan Poros Muara Wahau dan kemudian Sdr. Aidil Bakri berkomunikasi dengan Sdr. Safaruddin untuk memberitahu bahwa shabu sudah ada dan selanjutnya mencari tempat dan setelah Terdakwa menjemput Sdr. Safaruddin lalu Sdr. Aidil Bakri bersama Sdr. Safaruddin membuka shabu itu di kebun yang didalam bungkusannya itu terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus shabu lalu Sdr. Aidil Bakri bagi kepada Sdr. Safaruddin sebanyak 7 (tujuh) bungkus shabu, Sdr. Arman sebanyak (satu) bungkus shabu, Sdr. Angga sebanyak 7 (tujuh) bungkus shabu, yang mana

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



ketika Sdr. Aidil Bakri berada di kontrakan Sdr. Angga, Sdr. Aidil Bakri membagi 1 (satu) bungkus shabu menjadi 8 (delapan) poket kecil dimana poketan kecil tersebut diberikan kepada Sdr. Angga sebanyak 4 (empat) poket dan disimpan lagi oleh Sdr. Aidil Bakri sebanyak 4 (empat) poket dan selanjutnya Sdr. Aidil Bakri kembali menjemput Terdakwa dan pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa bersama Sdr. Aidil Bakri kami amankan beserta barang bukti tersebut untuk dibawa ke Polres Kutim guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa menurut keterangannya bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Aidil Bakri mengambil shabu dari Sdr. Senggol adalah untuk dijual kembali di wilayah Bontang dan Sangatta;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa baru 1 (satu) kali ini Terdakwa bersama Sdr. Aidil Bakri mengambil shabu dari Sdr. Senggol;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp merk Oppo berwarna hitam tersebut dipergunakan oleh Sdr. Aidil Bakri untuk berkomunikasi dengan Sdr. Senggol dan Terdakwa dalam hal transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa telah dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi selaku anggota Satres narkoba Polres Kutai Timur bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Aidil Bakri (Berkas Terpisah) terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama dengan Sdr. Aidil Bakri dilakukan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WITA di Jln. Poros Rantau

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulung Muara Bengkal SP 5 RT / RW 002 / 001 Desa Manunggal Jaya,
Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam mobil Toyota avanza Veloz berwarna putih yang dipergunakan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus ke dalam kresek berwarna hitam dan di masukan ke dalam Tas berwarna cream dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo berwarna hitam dan setelah dilakukan penimbangan berat dari 10 (sepuluh) poket shabu itu 233, 47 (dua ratus tiga puluh tiga koma empat puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui 10 (sepuluh) poket shabu tersebut merupakan milik dari Sdr. Aidil Bakri;
- Bahwa ketika kami melakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut, posisi Terdakwa sedang tidur di dalam mobil tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Sdr. Aidil Bakri dari Sdr. Senggol dengan cara Sdr. Aidil Bakri terlebih dahulu berkomunikasi melalui telepon dengan Sdr. Senggol untuk mengambil shabu ke tempat yang sudah ditentukan, lalu Sdr. Aidil Bakri pergi untuk mengambil shabu ke Muara Wahau dengan meminta Terdakwa menemaninya dan sesampainya di Muara Wahau, oleh karena Sdr. Senggol menyuruh agar bukan Sdr. Aidil Bakri sendiri yang ambil shabu, sehingga Sdr. Aidil Bakri memberikan no handhone Terdakwa kepada Sdr. Senggol dan kemudian setelah Terdakwa dihubungi Sdr. Senggol, lalu Terdakwa mengambil shabu ke tempat yang diarahkan oleh Sdr. Senggol;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kemudian Sdr. Aidil Bakri menyuruh Terdakwa untuk menunggu di warung makan di Jalan Poros Muara Wahau dan kemudian Sdr. Aidil Bakri berkomunikasi dengan Sdr. Safaruddin untuk memberitahu bahwa shabu sudah ada dan selanjutnya mencari tempat dan setelah Terdakwa menjemput Sdr. Safaruddin lalu Sdr. Aidil Bakri bersama Sdr. Safaruddin membuka shabu itu di kebun yang didalam bungkusannya itu terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus shabu lalu Sdr. Aidil Bakri bagi kepada Sdr. Safaruddin sebanyak 7 (tujuh) bungkus shabu, Sdr. Arman sebanyak (satu) bungkus shabu, Sdr. Angga sebanyak 7 (tujuh) bungkus shabu, yang mana ketika Sdr. Aidil Bakri berada di kontrakan Sdr. Angga, Sdr. Aidil Bakri membagi 1 (satu) bungkus shabu menjadi 8 (delapan) poket kecil dimana poket kecil

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



tersebut diberikan kepada Sdr. Angga sebanyak 4 (empat) poket dan disimpan lagi oleh Sdr. Aidil Bakri sebanyak 4 (empat) poket dan selanjutnya Sdr. Aidil Bakri kembali menjemput Terdakwa dan pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa bersama Sdr. Aidil Bakri kami amankan beserta barang bukti tersebut untuk dibawa ke Polres Kutim guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa menurut keterangannya bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Aidil Bakri mengambil shabu dari Sdr. Senggol adalah untuk dijual kembali di wilayah Bontang dan Sangatta;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa baru 1 (satu) kali ini Terdakwa bersama Sdr. Aidil Bakri mengambil shabu dari Sdr. Senggol;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp merk Oppo berwarna hitam tersebut dipergunakan oleh Sdr. Aidil Bakri untuk berkomunikasi dengan Sdr. Senggol dan Terdakwa dalam hal transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa telah dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamphetamine;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa bersama dengan Sdr. Aidil Bakri (Berkas Terpisah) telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Aidil Bakri dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WITA di Jalan Poros Rantau Pulung Muara Bengkal SP 5 RT/RW 002/001 Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti di dalam mobil Toyota Avanza Veloz warna putih berupa: 10 (sepuluh)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



poket narkoba jenis shabu yang dibungkus ke dalam kresek warna hitam dan dimasukkan dalam tas warna cream dan setelah dilakukan penimbangan berat dari 10 (sepuluh) poket shabu itu seberat 233, 47 (dua ratus tiga puluh tiga koma empat puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;

- Bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut adalah milik Sdr. Aidil Bakri;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Sdr. Aidil Bakri dari Sdr. Senggol dengan cara Sdr. Aidil Bakri terlebih dahulu berkomunikasi melalui telepon dengan Sdr. Senggol untuk mengambil shabu ke tempat yang sudah ditentukan, lalu Sdr. Aidil Bakri pergi untuk mengambil shabu ke Muara Wahau dengan meminta Terdakwa menemaninya dan sesampainya di Muara Wahau, oleh karena Sdr. Senggol menyuruh agar bukan dia sendiri yang mengambil shabu, sehingga Sdr. Aidil Bakri memberikan no handhone Terdakwa kepada Sdr. Senggol dan kemudian setelah saya dihubungi Sdr. Senggol, lalu Terdakwa mengambil shabu ke tempat yang diarahkan oleh Sdr. Senggol;
- Bahwa kemudian Sdr. Aidil Bakri menyuruh Terdakwa untuk menunggu di warung makan di Jalan Poros Muara Wahau dan kemudian Sdr. Aidil Bakri pergi dan selanjutnya Terdakwa kembali dijemput Sdr. Aidil Bakri dan pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA dan kami pergi ke rumah orang Sdr. Aidil Bakri di Rantau Pulung, dan di rumah orang tua Sdr. Aidil Bakri, Terdakwa bersama Sdr. Aidil Bakri diamankan polisi beserta barang bukti tersebut untuk dibawa ke Polres Kutim guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Aidil Bakri berpacaran;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa tujuan Sdr. Aidil Bakri ke Muara Wahau adalah untuk mengambil shabu;
- Bahwa sebelum melihatnya, Sdr. Aidil Bakri bilang bahwa itu barang adalah shabu dan Terdakwa kira bercanda karena Sdr. Aidil Bakri sudah berjanji kepada Terdakwa bahwa tidak ada pernah berurusan lagi dengan yang namanya shabu dan setelah Terdakwa melihat barangnya ternyata memang benar itu adalah shabu;
- Bahwa karena pada saat itu Terdakwa fokus mengurus anak yang lagi rewel yang kemungkinan kecapean karena sehabis perjalanan jauh;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Senggol ada menelpon Terdakwa pada saat posisi Terdakwa sedang buang air besar di toilet masjid dan Sdr. Senggol menanyakan posisi mobil yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa sampaikan bahwa mobil berwarna putih Terdakwa parkir di depan masjid dan pada saat itu memang hanya ada 1 (satu) mobil itu aja dan kemudian Sdr. Senggol menyampaikan bahwa titip

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



barang kepada Sdr. Aidil Bakri dan selanjutnya Sdr. Senggol menaruh barang tersebut di dalam mobil di kursi dekat pintu sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa tidak mengunci pintu mobil tersebut;
- Bahwa anak Terdakwa bersama dengan Sdr. Aidil Bakri menunggu Terdakwa di warung makan tempat kami singgah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa yang menyewa mobil Toyota Avanza tersebut karena Sdr. Aidil Bakri baru keluar dari penjara dan tidak memiliki identitas;
- Bahwa Sdr. Aidil Bakri memberitahu Terdakwa bahwa nomor telepon Terdakwa akan dikasihkan kepada kakaknya dengan berkata "Dek, nomormu kukasih kakakku, nanti ambil titipan sama kakakku;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ketika Sdr. Aidil Bakri memoket shabu karena pada saat itu izin ke Terdakwa untuk keluar mau mengurus surat tanah;
- Bahwa ketika menginap di hotel, Terdakwa yang membayarnya dan Terdakwa tidak pernah mengonsumsi shabu atau berhubungan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membaca BAP saya di Penyidik dan Terdakwa langsung menandatangani karena dipesan oleh Sdr. Aidil Bakri agar mengiyakan ketika di BAP oleh Penyidik;
- Bahwa karena anak Terdakwa rewel sehingga Terdakwa menitipkan anak ke Sdr. Aidil Bakri dengan tujuan Terdakwa akan membelikan boneka dan buah anak Terdakwa, dimana letak toko buah itu di depan masjid;
- Bahwa jarak warung dengan masjid sekitar 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa Terdakwa sudah menanyakan kepada Sdr. Aidil kenapa ke Muara Wahau padahal tujuannya ke Rantau Pulung ke rumah orang tua dan Sdr. Aidil Bakri menjawab bahwa akan mengurus surat tanah dulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Sdr. Aidil Bakri apa isi titipan Sdr. Senggol kepada Sdr. Aidil Bakri;
- Bahwa Sdr. Aidil Bakri tidak ada pesan agar Terdakwa tidak bilang ke Sdr. Senggol bahwa Terdakwa dengan Sdr. Aidil Bakri berangkat sama-sama ke Muara Wahau;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan Sdr. Senggol;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memeriksa barang yang telah ditaruh oleh Sdr. Senggol di dalam mobil tersebut;
- Bahwa pada saat Sdr. Senggol menelpon Terdakwa, Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Sdr. Sdr. Senggol tidak langsung bertemu dengan Sdr. Aidil Bakri;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sampai di rumah orang tua Sdr. Aidil Bakri pukul 03.00 WITA dan pada saat itu Bapak Sdr. Aidil Bakri sudah tidur dan membukakan pintu adalah adik Sdr. Aidil Bakri yang hanya menanyakan kenapa malam betul baru sampai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau menjadi perantara atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Aidil Bakri tidak ada memberitahu bahwa akan mengambil shabu, pada saat itu Sdr. Aidil Bakri hanya bilang bahwa kalau Sdr. Senggol telepon, jangan bilang jika Terdakwa bersama dengan Sdr. Aidil Bakri;
- Bahwa Sdr. Aidil Bakri menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan kakaknya dan Terdakwa kira untuk dibawa ke Bapaknya di Rantau Pulung;
- Bahwa Terdakwa pergi dengan Sdr. Aidil Bakri tanpa sepengetahuan keluarga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menikah namun telah bercerai dan memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 294/11066/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 diperoleh hasil sebagai berikut: 10 (sepuluh) plastik narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 233,47 (dua ratus tiga puluh tiga koma empat puluh tujuh) gram besera plastiknya kemudian dilakukan timbang berat bersih menjadi 221,19 (dua ratus dua puluh satu koma sembilan belas) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07175/NNF/2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si. ,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. ,RENDY DWI MARTA CAHYA, ST diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor = 15054/2022NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru dengan Imei 8607350568885239;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk Nokia warna biru dengan Imei 853123117003684;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Poros Rantau Pulung Muara Bengkal SP 5 RT/RW 002/001 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh Saksi Muhammad Muslimin dan Saksi Fadli Romiansyah selaku aparat kepolisian Polres Kultim sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru dengan Imei 8607350568885239, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna biru dengan Imei 853123117003684 dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz warna putih;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Aidil Bakri (Berkas Terpisah) untuk menjemput Sdr. Aidil Bakri (Berkas Terpisah). Kemudian Terdakwa menjemput Sdr. Aidil Bakri (Berkas Terpisah) menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz berwarna putih dan langsung menuju Muara Wahau. Selanjutnya Terdakwa menemui dan menerima sebuah paket dari Sdr. Senggol (DPO) seorang diri atas perintah Sdr. Aidil Bakri (Berkas Terpisah). Kemudian Terdakwa kembali menemui Sdr. Aidil Bakri (Berkas Terpisah) dan memberitahu bahwa paket tersebut berada di dalam mobil yang kemudian Terdakwa ketahui berisi narkoba jenis sabu-sabu namun Terdakwa hanya membiarkan (diam) tidak memberitahu (melaporkan) kepada aparat kepolisian. Selanjutnya Selanjutnya Terdakwa menunggu Sdr. Aidil Bakri (Berkas Terpisah) di warung makan di Jalan Poros Muara Wahau yang pergi dengan membawa paket tersebut sambil menghubungi Sdr. Safaruddin (Berkas Terpisah) dan memberitahu bahwa narkoba jenis sabu-sabu sudah ada dan menentukan tempat bertemu;
- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. Aidil Bakri (Berkas Terpisah) kembali menjemput Terdakwa dan melanjutkan perjalanan hingga pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pukul 03.00 WITA saat Terdakwa bersama Sdr. Aidil Bakri (Berkas Terpisah) datang Saksi Muhammad Muslimin dan Saksi Fadli Romiansyah selaku aparat kepolisian Polres Kultim melakukan pengamanan dan penggeledahan hingga ditemukan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu-sabu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



yang dibungkus ke dalam kresak berwarna hitam dan di masukan ke dalam Tas berwarna cream yang setelah dilakukan penimbangan berat dari 10 (sepuluh) poket shabu itu 233, 47 (dua ratus tiga puluh tiga koma empat puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;

- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut (*vide* Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 294/11066/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07175/NNF/2022) merupakan milik Sdr. Aidil Bakri (Berkas Terpisah);
- Bahwa Terdakwa dalam menerima maupun menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;
3. Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Nur Aisyah als Icah Binti Syaharuddin Kanna** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 114 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa adapun penggunaan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri yang mana hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah (*vide* ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 7 dan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika golongan I”, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Poros Rantau Pulung Muara Bengkal SP 5 RT/RW 002/001 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh Saksi Muhammad Muslimin dan Saksi Fadli Romiansyah selaku aparat kepolisian Polres Kultim sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru dengan Imei 8607350568885239, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna biru dengan Imei 853123117003684 dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz warna putih;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Aidil Bakri (Berkas Terpisah) untuk menjemput Sdr. Aidil Bakri (Berkas Terpisah). Kemudian Terdakwa menjemput Sdr. Aidil Bakri (Berkas Terpisah) menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz berwarna putih dan langsung menuju Muara Wahau. Selanjutnya Terdakwa menemui dan menerima sebuah paket dari Sdr. Senggol (DPO) seorang diri atas perintah Sdr. Aidil Bakri (Berkas Terpisah). Kemudian Terdakwa kembali menemui Sdr. Aidil Bakri (Berkas Terpisah) dan memberitahu bahwa paket tersebut berada di dalam mobil yang kemudian Terdakwa ketahui berisi narkotika jenis sabu-sabu namun Terdakwa hanya membiarkan (diam) tidak memberitahu (melaporkan) kepada aparat kepolisian. Selanjutnya Terdakwa menunggu Sdr. Aidil Bakri (Berkas Terpisah) di warung makan di Jalan Poros Muara Wahau yang pergi dengan membawa paket tersebut sambil menghubungi Sdr. Safaruddin (Berkas Terpisah) dan memberitahu bahwa narkotika jenis sabu-sabu sudah ada dan menentukan tempat bertemu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. Aidil Bakri (Berkas Terpisah) kembali menjemput Terdakwa dan melanjutkan perjalanan hingga pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pukul 03.00 WITA saat Terdakwa bersama Sdr. Aidil Bakri (Berkas Terpisah) datang Saksi Muhammad Muslimin dan Saksi Fadli Romiansyah selaku aparat kepolisian Polres Kultim melakukan pengamanan dan penggeledahan hingga ditemukan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus ke dalam kresek berwarna hitam dan di masukan ke dalam Tas berwarna cream yang setelah dilakukan penimbangan berat dari 10 (sepuluh) poket shabu itu 233, 47 (dua ratus tiga puluh tiga koma empat puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut (*vide* Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 294/11066/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07175/NNF/2022) merupakan milik Sdr. Aidil Bakri (Berkas Terpisah);
- Bahwa Terdakwa dalam menerima maupun menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa menemui dan menerima sebuah paket dari Sdr. Senggol (DPO) seorang diri atas perintah Sdr. Aidil Bakri (Berkas Terpisah) hingga kemudian Terdakwa ketahui paket tersebut berisi narkoba jenis sabu-sabu namun Terdakwa atas kesadaran dirinya hanya membiarkan (diam) tidak memberitahu (melaporkan) kepada aparat kepolisian dan selanjutnya Terdakwa menunggu Sdr. Aidil Bakri (Berkas Terpisah) di warung makan di Jalan Poros Muara Wahau yang pergi dengan membawa paket tersebut sambil menghubungi Sdr. Safaruddin (Berkas Terpisah) dan memberitahu bahwa narkoba jenis sabu-sabu sudah ada;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru dengan Imei 8607350568885239 dan 1 (satu) unit hp merk Nokia warna biru dengan Imei 853123117003684 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz warna putih yang telah disita dari Terdakwa namun milik orang lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam mengikuti persidangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Aisyah als Icah Binti Syaharuddin Kanna** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.2.645.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru dengan Imei 8607350568885239;
 - 1 (satu) unit hp merk Nokia warna biru dengan Imei 853123117003684;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz warna putih;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa);

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh kami, **Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**, dan **Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**, dan **Wiarta Trilaksana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh **Arief Pramudya Wardhana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Abraham V.V.H. Ginting, S.H, M.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--